

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
FORMULIR ISIAN BIODATA PENDUDUK UNTUK WNI (PER KELUARGA)

PERHATIAN: Isilah Formulir ini dengan huruf cetak dan jelas serta mengikuti "TATA CARA PENGISIAN FORMULIR" pada halaman sebaliknya

DATA KEPALA KELUARGA

Nama Kepala Keluarga : _____
 Alamat : _____
 Kode Pos : _____ RT _____ RW _____ Jumlah Anggota Keluarga _____ Orang
 Telepon : _____

Kode-Nama Propinsi : _____
 Kode-Nama Kabupaten/Kota : _____
 Kode-Nama Kecamatan : _____
 Kode-Nama Kelurahan/Desa : _____
 Nama Dusun/Dukuh/Kampung : _____

Diisi Oleh Petugas

DATA KELUARGA

No.	Nama Lengkap	Nomor KTP/Nopen	Alamat Sebelumnya	Nomor Paspor	Tanggal Berakhir Paspor
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

No.	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal/Bulan/Tahun Lahir	Umur	Akta lahir/ Surat Lahir	Nomor Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir	Golongan Darah	Agama	Status Perkawin-an	Akta Perkawinan / Buku Nikah *)	Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah*)	Tanggal Perkawinan	Akta Cerai/ Surat Cerai*)	Nomor Akta Perceraian/ Surat Cerai*)	Tanggal Perceraian*)
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

No.	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kelainan Fisik & Mental	Penyandang Cacat	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	NIK Ibu	Nama Lengkap Ibu	NIK Ayah	Nama Lengkap Ayah
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Nama Ketua RT : _____

Nama Ketua RW : _____

Petugas/Registar
(Kabupaten/Kota atau Kecamatan atau Kelurahan/Desa)

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

.....201
Kepala Keluarga,

t.t.d. /Cap Jempol

Nama Lengkap : _____
NIP : _____

Nama Lengkap : _____
NIP : _____

Nama Jelas: _____

PERNYATAAN

Demikian Formulir ini saya/kami isi dengan sesungguhnya apabila keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan: *) hanya diisi oleh salah satu pasangan keluarga tersebut (suami/istri).